

**SKRIPSI**  
**POLITIK HUKUM PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI DI PARTAI**  
**POLITIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG PARTAI POLITIK.**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar**

**Sarjana Hukum**

**DISUSUN OLEH :**

**FAJRI PUTRA RAHMAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
1310111264

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**



**Pembimbing I: Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H**

**Pembimbing II: Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# **POLITIK HUKUM PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI DI PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

(Fajri Putra Rahman, 1310111264, Fakultas Hukum Unand, 55 Hal, 2020)

## **ABSTRAK**

Partai politik merupakan institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik. Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat pusat maupun daerah adalah salah satu aspek keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen. Namun, proses rekrutmen dan kaderisasi pada partai politik masih menjadi masalah penting untuk dikaji semenjak masa reformasi sampai sekarang. Maka dari itu, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yang penulis teliti yaitu pertama Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan yang kedua adalah Bagaimana politik hukum proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan objek penelitian, yang mana berdasarkan prinsip kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa, pengaturan mengenai Proses Rekrutmen Dan Kaderisasi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik hanya terdapat pada Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) saja, minimnya pengaturan mengenai sistem rekrutmen dan proses kaderisasi ini menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Dan partai politik sendiri belum bisa menemukan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang sesuai dengan amanat dari demokrasi ini sendiri. Padahal partai politik menjadi satu satunya sarana untuk seseorang mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3).